



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonannya:

Bulan Anom Angraini, bertempat tinggal di Jl Peninggaran Barat 1 no 42 RT 014 / RW 011, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Februari 2024 dalam Register Nomor 148/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174056703910006 tanggal 12 April 2016 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa pemohon bernama Bulan Anom Angraini, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1991, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1920 No.751 Yo. 1927 No.564 tanggal 2 Mei 1991 adalah anak ke lima perempuan dari suami istri : Alm BAMBANG SUTIMIN dan ARISTIN MARYATIK yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan.
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama dari nama BULAN ANOM ANGRAINI menjadi BULAN ANOM ANGGRAINI
- Bahwa pergantian nama tersebut pemohon lakukan karena semua dokumen lain terdokumentasi a/n BULAN ANOM ANGGRAINI (dengan dua huruf "G").



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penggantian nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dari BULAN ANOM ANGRAINI menjadi BULAN ANOM ANGGRAINI.
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengganti nama pemohon dari nama BULAN ANOM ANGRAINI menjadi BULAN ANOM ANGGRAINI pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor 7492/JS/1991 tanggal 2 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, antara lain sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Photokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 317056703910006 atas nama BULAN ANOM ANGGRAINI;
2. Bukti P-2 : Photokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.3174050802110189 atas nama Kepala Keluarga ARISTIN MARYATIK;
3. Bukti P-3 : Photokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam atas nama BULAN ANOM ANGGRAINI tertanggal 16 Juni 2007;
4. Bukti P-4 : Photokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 7942/JS/1991 atas nama BULAN ANOM ANGRAINI tertanggal 02 Mei 1991;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu MUHAMMAD DAVAREL ALIF dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISTIN MARYATIK yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, antara lain sebagai berikut :

Saksi 1. MUHAMMAD DAVAREL ALIF

- Bahwa saksi belum pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan namanya, yang semula BULAN ANOM ANGRAINI menjadi BULAN ANOM ANGGRAINI
- Bahwa pada semua dokumen Pemohon kecuali Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Bulan Anom Anggraini, terdapat huruf G yang double;
- Bahwa perbaikan nama tersebut disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sama, karena KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Pasport menggunakan nama BULAN ANOM ANGGRAINI;
- Bahwa dengan adanya perbaikan nama tersebut tidak ada yang keberatan:

Saksi 2. ARISTIN MARYATIK.

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam hal ini ingin mengajukan perbaikan nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahirannya, dimana dalam akta tersebut tertera nama Pemohon adalah Bulan Anom Angraini dan ingin diperbaiki menjadi Bulan Anom Anggraini;
- Bahwa perbaikan nama tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dengan nama yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Pasport;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 27 Maret 1991;
- Bahwa pada waktu pembuatan Ajta tersebut saksi yang mengurus pembuatan Akta kelahirannya;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan karena waktu itu saksi kurang teliti pada Penulisan nama pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan penggunaan huruf double pada nama Anggraini merupakan keinginan saya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Saksi MUHAMMAD DAVAREL ALIF dan Saksi ARISTIN MARYATIK

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Peninggaran Barat 1 no 42 RT 014 RW 011, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 7942/JS/1991 tanggal 2 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan tertera nama Pemohon Bulan Anom Angraini jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1991;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Bulan Anom Angraini menjadi Bulan Anom Anggraini ;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon adalah karena ingin disesuaikan dengan nama yang ada dalam kartu identitas yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 , P-2, dan P-4 terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Peninggaran Barat 1 no 42 RT 014 / RW 011, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi –saksi Pemohon terbukti Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dari menjadi Bulan Anom Angraini menjadi Bulan Anom Anggraini;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum dan berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka pemberian ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari Bulan Anom Angraini menjadi Bulan Anom Anggraini sebagaimana



disebutkan pada petitum kedua dan ketiga adalah beralasan hukum dan untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka petitum keempat dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amarnya yaitu: Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian/penambahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya haruslah dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perbaikan redaksi seperlunya

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dari BULAN ANOM ANGRAINI menjadi BULAN ANOM ANGGRAINI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Pebruari 2024, oleh Lucy Ermawati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Jkt. Sel, tanggal 15 Pebruari 2024, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Noerdiansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Noerdiansyah, S.H., M.H.

Lucy Ermawati, S.H., M.H

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Pencatatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. PNBPN Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Sumpah Saksi | : Rp 50.000,00 |
| Jumlah | Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). |

